



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

Surat Keterangan Belum Pernah Menikah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Desa yang menyatakan pemohon belum pernah menikah
2. KK asli dan foto copynya :1 lembar
3. KTP asli dan foto copynya : 1 lembar
4. Pencatatan alamat tujuan jelas dan nomor telpon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon, jika berkas permohonan memenuhi persyaratan maka diproses legalisasi dan jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan oleh petugas untuk dilengkapi
3. Rekomendasi Surat Keterangan Belum Pernah Menikah yang sudah dilegalisasi disampaikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila pemohon dalam pengurusannya sudah lengkap, memenuhi syarat dan prosedur administrasi yang benar maka akan mendapatkan pelayanan dengan tempo : ± 15 (Lima Belas) menit di kecamatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi surat keterangan belum pernah menikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Suruh

Jln. P. Jend. Soedirman No. 1 Suruh Trenggalek 66361 0355796438

Pemerintah Kab. Trenggalek / Kecamatan Suruh

- Petugas di kantor Kecamatan Suruh Jln. P. Jend. Soedirman No. 01
- Telp. (0355) 796438
- Kotak saran
- Email : suruhtrenggalek@gmail.com
- Instagram : [kecamatan_suruh](#)